

10/596
000171



JAKSA AGUNG
REPUBLIK INDONESIA

BAGIAN PERPUSTAKAAN DAN DOKUMENTASI HUKUM KEJAKSAAN AGUNG	
NOMOR INDUK :	10/596 865
NOMOR KLAS. :	
SAL :	B / (S) / T

KEPUTUSAN
JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : KEP-047/J.A/6/1982.

TENTANG

PEMBENTUKAN KEJAKSAAN NEGERI CIBADAK
DAN KEJAKSAAN NEGERI SUMBER DI WILAYAH
PROPINSI JAWA BARAT

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : bahwa untuk kelancaran dan memantapkan pelaksanaan tugas dan fungsi Kejaksaan Republik Indonesia dipandang perlu membentuk Kejaksaan Negeri di Ibukota Kabupaten Sukabumi dan Kabupaten Cirebon.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1961 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kejaksaan Republik Indonesia ;
 2. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1961 tentang Pembentukan Kejaksaan Tinggi ;
 3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Organisasi Departemen ;
 4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1976 tentang Pokok-pokok Organisasi Kejaksaan Republik Indonesia ;
 5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 14 A Tahun 1980 - setelah disempurnakan dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1981 tentang Pelaksanaan APBN Republik Indonesia ;
 6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 32/M Tahun 1981 tentang Pengangkatan sebagai Jaksa Agung Republik Indonesia ;
 7. Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : KEP-190/J.A/11/1974 tentang Ketentuan Syarat-syarat Klasifikasi Kejaksaan Daerah ;
 8. Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : KEP-088/J.A/10/1977 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan - Republik Indonesia ;
 9. Keputusan Jaksa Agung

9. Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : KEP-001/J.A/1/1978 tentang Penetapan Kelas-kelas Kejaksaan Negeri.

Memperhatikan : Persetujuan Menteri Negara Penertiban Aparatur Negara dalam suratnya Nomor : B-367/I/MENPAN/5/82 tanggal 18 Mei 1982.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMBENTUKAN KEJAKSAAN NEGERI CIBADAK DAN KEJAKSAAN NEGERI SUMBER DI WILAYAH PROPINSI JAWA BARAT.

Pertama : Membentuk Kejaksaan Negeri di wilayah hukum Kejaksaan Tinggi Jawa Barat dengan nama, tempat kedudukan dan daerah hukum serta kelas sebagai berikut :

- a. Kejaksaan Negeri Cibadak di Cibadak yang daerah hukumnya meliputi wilayah administratif Kabupaten Sukabumi sebagai Kejaksaan Negeri Kelas-II (dua) ;
- b. Kejaksaan Negeri Sumber di Sumber yang daerah hukumnya meliputi wilayah administratif Kabupaten Cirebon sebagai Kejaksaan Negeri Kelas-II (dua).

Kedua : a. Tugas dan fungsi Kejaksaan Negeri Cibadak dan Kejaksaan Negeri Sumber diatur sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : KEP-088/J.A/10/1977 BAB - XI Bagian Kelimpuluh Tiga pasal 590 sampai dengan pasal 603 ;

b. Susunan Organisasi Kejaksaan Negeri Cibadak dan Kejaksaan Negeri Sumber diatur sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : KEP-088/J.A/10/1977 Bagian Kelimpuluh Empat pasal 604 sampai dengan pasal 608 ;

c. Bagan Susunan Organisasi Kejaksaan Negeri Cibadak (Kelas-II) dan Sumber (Kelas-II) tersebut pada diktum Kedua huruf b, sebagaimana tercantum dalam Lampiran-I merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : J a k a r t a.

Pada tanggal : 1 Juni 1982.



STRUKTUR ORGANISASI KEJAKSAAN NEGERI
IBADAN DAN SUMBER KELAS -II (DUA).-

LAMPIRAN- I.

KEPUTUSAN JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

NOMOR : KEP-047/J.A/6/1982.

TANGGAL : 1 Juni 1982.

